



PUTUSAN

Nomor : 248/Pid. B/2013/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | HADI SUPRAYITNO Bin SUWANDI ; ----- |
| Tempat lahir | : | Madiun; ----- |
| Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun / 10 Oktober 1975 ; ----- |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ----- |
| Kebangsaan | : | Indonesia ----- |
| Tempat tinggal | : | Kampung Talang Sari Nagari Lunung Dua Pesisir Selatan Sumatera Barat;; ----- |
| Agama | : | Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : | Swasta; ----- |
| Pendidikan | : | STM (Tamat) ; ----- |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, tanggal 11 September 2013 Nomor.Pol:Sp.Han/IX/2013/Sek.Lupi sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ; -----
- 2 Penangguhan Penahanan oleh penyidik tanggal 24 September 2013 No.SP.Gu.Han /02/ IX/2013/Reskrim sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mukomuko;-----
- 3 Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko tidak dilakukan penahanan;-----
- 4 Jaksa Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2013 Nomor: PRINT-42/N.7.14/ Euh.2/12/2013 Sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013; -----
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 10 Desember 2013 Nomor:218/Pen.Pid/2013/PN.AM, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----



-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----
----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM /MM/12/2013 tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa HADI SUPRAYITNO Bin SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana melakukan pernikahan padahal pernikahannya yang ada menjadi pengahalang yang sah untuk menikah lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1) KUHP**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, selama 5 (lima) Bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) perangkat alat sholat;
Dikembalikan pada SRI LESTARI Bin HARNO;-----
 - 1 (satu) lembar akta nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----
Dikembalikan kepada NURLAILAH SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT ;---
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-/MM/12/2013 tertanggal 13 Desember 2013 sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia Terdakwa HADI SUPRAYITNO pada hari senin Tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur melakukan pernikahan sedang diketahuinya pernikahannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk menikah lagi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menikahi saksi SRI LESTARI Bin HARNO secara agama dengan di saksikan oleh orang tua dari saksi SRI LESTARI Bin HARNO yaitu saksi HARNO Bin KARTO REJO selaku wali nikah, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi BASUKI Bin KOMARI, saksi MUHAMMAD RAFI Bin MUKSON, saksi JAPAR Bin JIKAN dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa saat hendak menikah dengan saksi SRI LESTARI Bin HARNO terdakwa tidak pernah meminta izin dari istri sah terdakwa yaitu saksi NURLAILA SIRAT Binti RISKUDIN SIRAIT yang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor :198/02/VIII/2008 saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT telah dinikahi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008 Bahwa sampai pernikahan antara terdakwa dengan saksi SRI LESTARI Bin HARNO berlangsung, belum ada putusan pengadilan yang memutuskan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi SRI LESTARI Binti HARNO : -----

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di desa Tirta Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko ada melangsungkan akad nikah dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mau menikah dengan terdakwa karena terdakwa saat itu mangaku sudah bercerai dengan istrinya yaitu saksi NURLAILA;-----
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dengan disaksikan orang tua saksi yaitu saksi Harno selaku orang tua saksi yang bertindak sebagai wali nikah;-----
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi HARNO Bin KARTO REJO : -----

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di desa Tirta Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten



Mukomuko anak perempuan saksi yaitu saksi SRI ada melangsungkan akad nikah dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi SRI mau menikah dengan terdakwa karena terdakwa saat itu mengaku sudah bercerai dengan isterinya yaitu saksi NURLAILA;-----
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan antara anak saksi dan terdakwa saksi bertindak sebagai wali nikah;-----
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3. Saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT : -----

- Bahwa saksi merupakan isteri sah dari terdakwa dan pernikahan antara saksi dengan terdakwa dilangsungkan secara agama islam dan tercatat di KUA;-----
- Bahwa pernikahan saksi dengan terdakwa pada tanggal 26 Juli 2008 dan tercatat dalam akte nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----
- Bahwa pernikahan antara saksi dan terdakwa belum berakhir karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Agama, sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan saksi dengan terdakwa bercerai;-----
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan menceraikan saksi secara lisan dan hubungan perkawinan antara saksi dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa ada menikah lagi dengan wanita lain yaitu saksi SRI pada tahun 2013 dan atas pernikahan tersebut saksi selaku istri sah terdakwa tidak pernah ada sekalipun memberikan izin secara lisan maupun tertulis;-

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa HADI SUPRAYITNO pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2013 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko terdakwa menikah saksi SRI LESTARI Bin HARNO secara



agama dengan di saksikan oleh orang tua dari saksi SRI LESTARI Bin HARNO yaitu saksi HARNO Bin KARTI REJO selaku wali nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;-----

- Bahwa saat hendak menikah dengan saksi SRI LESTARI Bin HARNO terdakwa tidak pernah meminta izin dari isteri sah terdakwa yang bernama saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT yang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:198/02/VIII/2008 saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT telah dinikahi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008;-----
- Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saksi SRI LESTARI Bin HARNO belum ada putusan pengadilan yang memutuskan hubungan pernikahan antara terdakwa dengan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT;-----
- Bahwa terdakwa menyesali atas apa yang terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) perangkat alat sholat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;-----
 - Bahwa saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT merupakan isteri sah dari terdakwa dan pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa dilangsungkan secara agama islam dan tercatat di KUA;-----
 - Bahwa pernikahan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa pada tanggal 26 Juli 2008 dan tercatat dalam akte nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----



- Bahwa pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dan terdakwa belum berakhir karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Agama, sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan saksi dengan terdakwa bercerai;-----
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan menceraikan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT secara lisan dan hubungan perkawinan antara saksi dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa ada menikah lagi dengan wanita lain yaitu saksi SRI pada tahun 2013 dan atas pernikahan tersebut saksi selaku istri sah terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan izin secara lisan maupun tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Melakukan pernikahan ;-----
- 3 Sedang diketahuinya pernikahannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk menikah lagi;-----

Unsur ke-1 : Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **HADI SUPRAYITNO Bin SUWANDI** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan



berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 **“Barang Siapa “** ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;-----

Unsur ke-2 : Unsur Melakukan pernikahan:

-----Menimbang, bahwa saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT merupakan isteri sah dari terdakwa dan pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa dilangsungkan secara agama islam dan tercatat di KUA;-----

-----Menimbang, bahwa pernikahan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa pada tanggal 26 Juli 2008 dan tercatat dalam akte nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----

-----Menimbang, bahwa pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dan terdakwa belum berakhir karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Agama, sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan saksi dengan terdakwa bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa pernah menyatakan menceraikan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT secara lisan dan hubungan perkawinan antara saksi dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi;-----

-----Menimbang, bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa ada menikah lagi dengan wanita lain yaitu saksi SRI pada tahun 2013 dan atas pernikahan tersebut saksi selaku istri sah terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan izin secara lisan maupun tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Unsur ke-3 : Unsur Sedang diketahuinya pernikahannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya untuk menikah lagi;

-----Menimbang, bahwa saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT merupakan isteri sah dari terdakwa dan pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa dilangsungkan secara agama islam dan tercatat di KUA;-----

-----Menimbang, bahwa pernikahan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dengan terdakwa pada tanggal 26 Juli 2008 dan tercatat dalam akte nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----



-----Menimbang, bahwa pernikahan antara saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT dan terdakwa belum berakhir karena masih dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Agama, sehingga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pernikahan saksi dengan terdakwa bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa pernah menyatakan menceraikan saksi NURLAILA SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT secara lisan dan hubungan perkawinan antara saksi dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi;-----

-----Menimbang, bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa ada menikah lagi dengan wanita lain yaitu saksi SRI pada tahun 2013 dan atas pernikahan tersebut saksi selaku istri sah terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan izin secara lisan maupun tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 279 (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan pernikahan padahal pernikahannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk menikah lagi** oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;-

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kekecewaan bai istri sah terdakwa ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dan meyesal atas perbuatannya ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 279 ayat 1 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HADI SUPRAYITNO Bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pernikahan padahal pernikahannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk menikah lagi**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HADI SUPRAYITNO Bin SUWANDI** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) perangkat alat sholat;
Dikembalikan pada SRI LESTARI Bin HARNO;-----
 - 1 (satu) lembar akta nikah Nomor:198/02/VIII/2008;-----
Dikembalikan kepada NURLAILAH SIRAIT Binti RISKUDIN SIRAIT ;----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **SELASA, tanggal 11 FEBRUARI 2014** oleh **YUSRIZAL, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **LINA SAFITRI TAZILI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **EFRAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MukoMuko dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



LINA SAFITRI TAZILL, SH.

YUSRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

DODI ARDIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)